



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 800/ ~~999~~ 4 /SK/SMK.3/Disdik.SS/2019

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Ittihad
Yayasan Subulussalam OKU Timur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Izin Operasional dapat diberikan;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Persetujuan Izin Perpanjangan Operasional SMK Al-Ittihad.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat;
9. Data pendukung lainnya dari SMK Al-Ittihad Kabupaten OKU Timur.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Nomor : 420/...../SMKAI/SS/III/2019, tanggal 3 September 2019 tentang Permohonan Izin Operasional SMK AI-Ittihad;
2. Perjanjian Kerjasama antara SMK AI – Ittihad dengan PT. BENGKEL MOBIL SIS, tanggal 21 Januari 2019;
Sebagai Mitra Kerja Prakerin bagi siswa-siswa SMK A I- Ittihad Kab. OKU Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan persetujuan izin perpanjangan operasional kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Subulussalam OKU Timur
Nama : SMK AI – Ittihad OKU Timur
Alamat : Jalan Pon-Pes Subulussalam Sriwangi Ulu Kab. OKU Timur
- Bidang/Program Keahlian : - Teknik Otomotif;
Kompetensi Keahlian : - Teknik Kendaraan Ringan Otomotif;
- Kedua :** Pemberian persetujuan izin perpanjangan operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) 1 tahun (dari **6 September 2019 s.d. 6 September 2020**) sejak tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- Ketiga :** Bahwa Pemegang Surat ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- Keempat :** Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 6 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



Dr. WIDODO, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP 196207281992031002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKU Timur